



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 48 TAHUN 2012  
TENTANG TUNJANGAN KOMPENSASI DUKUNGAN MOBILITAS JABATAN  
STRUKTURAL DAN BIAYA PERAWATAN KENDARAAN DINAS,  
BAHAN BAKAR SERTA PELUMASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural dan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas, Bahan Bakar serta Pelumasan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 101 Tahun 2015;
  - b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 39B/LHP/XVIII.BDG/05/2021, tanggal 27 Mei 2021, perlu dilakukan evaluasi terhadap Satuan Volume Bahan Bakar Kendaraan Dinas Perorangan/Kendaraan Dinas Jabatan serta Biaya *Service*/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat dan Kendaraan Dinas Operasional;
  - c. bahwa substansi dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang semula pada belanja pegawai harus diubah menjadi Satuan Volume Bahan Bakar Kendaraan Dinas Perorangan/Kendaraan Dinas Jabatan pada belanja barang/jasa, sehingga perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural dan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas, Bahan Bakar serta Pelumasan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN KOMPENSASI DUKUNGAN MOBILITAS JABATAN STRUKTURAL DAN BIAYA PERAWATAN KENDARAAN DINAS, BAHAN BAKAR SERTA PELUMASAN.

## Pasal I

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural dan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas, Bahan Bakar serta Pelumasan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 101 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural dan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas, Bahan Bakar serta Pelumasan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 5 Agustus 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

